



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Penduduk Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Perjalanan
2. Kartu Izin Tinggal Terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke loket untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan, waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon memasukkan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap, maka : a. Petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir dan persyaratan b. Petugas melakukan pengecekan data dalam basis data kependudukan c. Data ditemukan, maka :Petugas menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). d. Kepala Dinas menandatangani secara elektronik / manual e. Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Jangka waktu penyelesaian Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA (SKTT) sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah **1 (Satu) hari kerja**
2. Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA (SKTT) ditentukan Mengikuti Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas

Biaya / Tarif



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Penduduk Orang Asing

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)